



**PENETAPAN**

**Nomor 1287/Pdt.G/2023/PA.Bm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Waro, 26 Mei 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KAB. BIMA; Dalam hal ini member kuasa kepada MULYATI, SH. Advokat pada kantor POSBAKUMADIN BIMASK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-5026.AHA.01.04 TAHUN 2011 yang beralamat di Jln. Jendral Sudirman No.13 RT. 017 / RW.005 Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima, berdasarkan surat kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor : 479/SK.Khusus/2023/PA.Bm, tertanggal, 07-08-2023, sebagai Penggugat;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bima, 26 Juni 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, ALAMAT PIHAK, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Halaman 1 / 5 Penetapan Nomor 1287/Pdt.G/2023/PA.Bm



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 09 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 1287/Pdt.G/2023/PA.Bm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:.

Adapun alasan / dalil-dalil Penggugat adalah sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Monta Kab. Bima pada hari Kamis, tanggal 06-09-2012 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0196/KUA.18 06 08/PW.01/04/2021.

1. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : xxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Lahir di Bima Tanggal, 05-06-2013.
3. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun memasuki 3 (tiga) tahun usia perkawinan sering terjadi cekcok dan bertengkar dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada istri dan sering melakukan kekerasan fisik serta penghasilan yang di dapatkan oleh Penggugat tidak dipergunakan dengan baik.
4. Bahwa Penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama pada akhir tahun 2019 sampai sekarang dan tidak diketahui alamatnya yang jelas (ghoib), sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat. Penggugat merasa bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab karena tidak memenuhi nafkah istri dan anak. Oleh sebab itu maka Penggugat tidak bisa hidup bersama lagi dalam mahligai rumah tangga yang aman, nyaman yang tidak akan tercapai kebahagiaan sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai dengan alasan :
  - 4.1. Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab atas kewajibannya untuk mencukupi kebutuhan istri dan anakse hingga hal inipun yang memicu terjadinya selisih pendapat dan terjadinya percekcoan yang berkepanjangan.

4.3. Pendapatan yang didapat oleh Penggugat tdk digunakan dengan baik

5. Bahwa dengan kejadian dan alasan-alasan tersebut diatas rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, pasal (3) Kompilasi Hukum Islam dan juga kehendak Firman Allah SWT yang tersebut dalam Surat An-Nisaa' ayat 21 sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini, untuk dapat menjatuhkan amar putusan yang berbunyi :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat (Mxxxxxxx) terhadap diri Penggugat (xxxxxxxxxxx);
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAN / ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan. Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga;

Bahwa Penggugat menyatakan bersedia kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 / 5 Penetapan Nomor 1287/Pdt.G/2023/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat menyatakan bersedia kembali rukun sebagai suami isteri dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat karena belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan hal mana telah sesuai dengan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Bm. dari Penggugat;
- Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 4 / 5 Penetapan Nomor 1287/Pdt.G/2023/PA.Bm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Fitriatunnisa, S.H. sebagai Panitera Pengganti, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Tunggal

...

**Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Fitriatunnisa, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
	d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	,00
	e. Pencabutan Perkara	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	300.000,00
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	...,00
5.	Meterai	: Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	: Rp	<b>455.000,00</b>
	( empat ratus lima puluh lima ribu rupiah )		